



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 431 TAHUN 2018

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun Serta meningkatkan daya tampung pada Satuan pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite / Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
 - b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahnya aset yang di miliki Sekolah Dasar Swasta Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya, SDS Filial SP 5 Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, SD Persiapan Negeri Sei Sanggul Kecamatan Pasir Limau Kapas, SMP Dua Desa Kecamatan Pasir Limau Kapas perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir..
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 - AGUSTUS - 2018**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 431 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	Sekolah Dasar Swasta Balam Sempurna	Bagan Sinembah	SD Negeri 044 Balam Sempurna	JL. Nuri Dalam Sari KM. 26
2	SDS Filial SP 5 Sungai Besar	Pekaitan	SD Negeri 011 SP 5 Sungai Besar	JL. Poros SP 5 Sungai Besar
3	SD Persiapan Negeri Sei Sanggul	Pasir Limau Kapas	SD Negeri 014 Pasir Limau Kapas	JL. Sei Sanggul Pasir Limau Kapas
4	SMP Dua Desa Teluk Pulai	Pasir Limau Kapas	SMP Negeri 4 Pasir Limau Kapas	JL. Dua Desa Teluk Pulai

